



Wakaf dan Peraturan Perlindungannya

Dina Ramadhani¹, Farhan Ammar², Kamaruddin³, M. Hafiz Azikra⁴, Sauna Andika Islami⁵,
Indra Muchlis Adnan⁶, Didi Syaputra⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

ramadhanidina351@gmail.com¹, Farhan.ammar100119@gmail.com², kkamarudin454@gmail.com³,
afizazzikra07@gmail.com⁴, saunaandika663@gmail.com⁵, indraunisi66@gmail.com⁶,
syaputradiddy@gmail.com⁷

Abstract

The purpose of this study is to find out how waqf and its protection regulations are. Waqf is a philanthropic organization in Islam. One of the instruments that is seen as very critical and can take advantage of a sense of sympathy for our public activities towards others is the waqf component. In Islamic studies it is said that "when someone dies, then all his deeds are cut off, except sadaqah jariyah (waqf). The research method used is library research, books and reports related to the problem. Most of the waqf processes that are controlled have followed PP No. 41 of 2004, there is still an assumption that land that has actually been granted as waqf with the promise of family waqf currently has legal power. Waqf is a social organization that holds nothing back and increases and coherence of Islamic da'wah throughout Indonesia. The clear structure created by these waqf foundations includes strictly Islamic educational organizations, places of compassion, and social institutions that focus on the benefit of Muslims, most of which are obtained and generated from waqf gifts. The ability of waqf in the congregation of legalism has financial limitations which are directed at encouraging the development of society in a straightforward manner so that its utilization can be wider and in line with Islamic teachings. To fortify the existence of waqf in Indonesia and as recognition of UUPA No. 5 of 1960.

Kata Kunci:

Wakaf
Tanah
Peraturan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Wakaf dan Peraturan Perlindungannya. Wakaf merupakan salah satu organisasi kedermawanan dalam Islam. Salah satu instrumen yang dipandang sangat kritis dan dapat memanfaatkan rasa simpati atas aktivitas publik kita terhadap orang lain adalah komponen wakaf. Dalam pelajaran Islam dikatakan bahwa "bila seseorang mati, maka semua amalnya terputus, kecuali sadaqah jariyah (wakaf). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, buku-buku dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Proses wakaf yang dikuasai, sebagian besar sudah mengikuti PP No. 41 Tahun 2004, masih ada anggapan bahwa tanah yang benar-benar telah dihibahkan sebagai wakaf dengan janji wakaf keluarga saat ini memiliki kekuatan yang sah. Wakaf adalah organisasi sosial yang tidak menahan apa-apa dan peningkatan dan koherensi dakwah Islam di seluruh Indonesia. Struktur yang jelas yang diciptakan oleh yayasan wakaf ini meliputi organisasi pendidikan Islam yang ketat, tempat kasih sayang, dan lembaga sosial yang berfokus pada kemaslahatan umat Islam, yang sebagian besar diperoleh dan dihasilkan dari hadiah wakaf. Kemampuan wakaf dalam jemaah legalisme memiliki keterbatasan finansial yang diarahkan untuk mendorong berkembangnya masyarakat secara lugas sehingga pemanfaatannya dapat lebih luas dan selaras dengan pelajaran syariat. Untuk membentengi keberadaan wakaf di Indonesia dan sebagai pengakuan UUPA No. 5 Tahun 1960

Corresponding Author:

Dina Ramadhani
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
ramadhanidina351@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum agraria adalah keseluruhan pengaturan yang sah, baik peraturan bersama, maupun peraturan yang dilindungi (*staatsrecht*) maupun peraturan perundang-undangan (*administratief recht*), yang mengatur hubungan antar perseorangan, termasuk unsur-unsur yang halal, Wakaf adalah suatu Demonstrasi wakif yang sah untuk mengisolasi atau berpotensi menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kecenderungannya karena alasan cinta atau kemungkinan membuka bantuan pemerintah sesuai syariah.¹

Wakaf termasuk ajaran dalam agama Islam bertujuan demi memajukan kesejahteraan serta tumbuh dan kembangnya peradaban menjadi maju. Peran wakaf dalam perkembangan peradaban Islam di masa lalu tidak dapat dipisahkan. Faktanya, wakaf terkadang berhasil mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan peradaban Islam serta pembangunan sosial dan ekonomi; akibatnya, wakaf memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Badan Umum Indonesia mengeluarkan Pedoman Administrasi no. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Gugat, dan PP No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP no. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2004, Perda ini merupakan Perda yang sangat menggembirakan bagi umat Islam di Indonesia dimana pedoman mengenai wakaf sebagian besar diperoleh dari Perda Islam. Otoritas publik benar-benar berfokus pada sumber daya umat Islam sehubungan dengan wakaf.

Pendaftaran hak atas tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1977) adalah subyek wakaf tanah milik. Dalam pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa: Setelah janji wakaf selesai sesuai pengaturan ayat (4) dan ayat (5) sesuai pengaturan pasal 9, maka yang berwenang membuat akta ikrar wakaf untuk Tanah Nadzir yang signifikan diharapkan dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat/Ketua Kota c.q. Atas Subdirektorat Agraria (BPN) terdekat untuk mendaftarkan tanah wakaf milik orang yang bersangkutan dengan pengaturan PP No. 10 Tahun 1961 pasal: (1) Kepala daerah c.q. bupati atau Walikota Pimpinan subdirektorat lingkungan (BPN), setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pemberkatan tanah yang diklaim dimaksud dalam buku tanah dan surat keterangan, bagian (2). setelah diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut, ayat (3). Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkan tanah wakaf kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama ayat (5). Sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa:

Subdirektorat Agraria Kabupaten/Kota harus diberitahu tentang tanah yang dihibahkan sesuai dengan Pasal 1. Pejabat Pembuat Akta Janji Wakaf (PPAIW) wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke Kanwil Agraria Sipil/Sipil lingkungan untuk tanah yang mati telah disusun. Janji Wakaf Permohonan wakaf atas harta yang disinggung dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari setelah akta nazar dibuat. Meski Badan Umum Indonesia telah memberlakukan PP No. 28 Tahun 1977, namun sebenarnya ada hambatan yang berbeda dialami dalam pelaksanaan wakaf. karena jenis dan nama wakaf yang berbeda, misalnya penerima wakaf utama, faksi wakaf dan lain-lain dan tidak ada pengakuan bagaimana tempat wakaf di tengah kehidupan sehari-hari, karena tidak ada pekerjaan untuk mendaftarkan tanah wakaf, sehingga tempat barang wakaf kadang-kadang tidak jelas dikendalikan seolah-olah beberapa nazir adalah pemiliknya. tentang Wakaf Nomor 41 Undang-Undang Tahun 2004 dan tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 2006. Kedua pedoman ini memiliki kemampuan yang vital sekaligus syarat cinta mahdhah, dan menggarisbawahi pentingnya wakaf yang memungkinkan yang harus mengantarkan sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat menuju kesuksesan umum. Wakaf adalah organisasi sosial yang tidak menahan

¹ UU RI NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam

apa-apa dan peningkatan dan koherensi dakwah Islam di seluruh Indonesia. Wujud nyata yang dilakukan yayasan wakaf ini antara lain lembaga pendidikan Islam yang ketat, tempat ibadah, dan lembaga sosial yang berfokus pada kemaslahatan umat Islam, yang sebagian besar diperoleh dan diciptakan dari pemberian wakaf.

Apabila keadaan tanah yang akan diwakafkan bukanlah tanah hak istimewa yang didaftarkan orang miskin, misalnya tanah hak wakaf, maka tanah yang bersangkutan terlebih dahulu harus dinaikkan menjadi tanah hak istimewa melalui pencatatan dan pendaftaran di Kantor Pertanahan, untuk mendapatkan pembuktian hak, khususnya surat keterangan. Pendaftaran tanah pada hakikatnya merupakan komitmen penguasa Negara yang ditegaskan dalam UUPA Pasal 19, dan telah diatur dalam Undang-Undang Unres No. 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP No. 10 Tahun 1961. Alasan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan yang sah kepada pemegang hak istimewa atas sebidang tanah dan satuan rumah susun. Keharusan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, untuk tanah yang akan diwakafkan, hanya ditujukan untuk menunjukkan bahwa tanah yang dirujuk dijamin oleh peraturan berdasarkan informasi yuridis dan informasi aktual. Hal ini mengingat bahwa orang-orang yang memiliki hak istimewa untuk memberikan wilayahnya adalah benar dan sah menurut undang-undang, khususnya "Wakaf perorangan sebagai pemilik tanah, adalah orang dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang oleh undang-undang untuk menyelesaikan kegiatan yang sah". Selain itu, dengan pendaftaran tanah dapat dilihat dengan baik apakah ada keistimewaan tertentu yang menggangukannya. Karena tanah yang akan diberikan harus dibebaskan dari segala beban jaminan keamanan, perampasan dan masalah.

Tanah sebagai objek wakaf, dari segi yuridis adalah "hak atas lapisan luar bumi yang dapat digunakan tanpa henti untuk membantu pemiliknya". Setiap hak atas tanah mengandung keistimewaan, komitmen dan penyangkalan untuk mencapai sesuatu dengan tanah. Apalagi dengan Nazhir sebagai pemegang keistimewaan atas tanah wakaf, menambahkan kebebasan, komitmen, dan larangan untuk melakukan sesuatu di wilayahnya sesuai dengan pedoman yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kekhususan, Komitmen dan Larangan yang meliputi selain tanah dalam pengertian lapisan terluar bumi, juga memasukkan hal-hal yang terkandung di dalam tanah, serta ruang yang ada di atas tanah tersebut. Pemanfaatan lapisan luar bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang di atas tanah dibatasi, khususnya untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Tanah benda wakaf adalah wakaf untuk sementara sampai akhir waktu.

Untuk mendaftarkan wakaf pegangan hak milik, Pimpinan Kantor Organisasi Pertanahan Daerah/Kabupaten terdekat harus menyerahkan: (a) deklarasi tanah yang dirujuk; (b) akta nazar wakaf yang dibuat oleh PPAIW terdekat; (c) Surat persetujuan Nadzir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Penulis tertarik untuk menyelidiki mekanisme dan menganalisis "Wakaf dan Peraturan Perlindungannya" berdasarkan penjelasan sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Teknik pengujiannya adalah studi pustaka, yang berisi hipotesis-hipotesis yang relevan untuk menggali masalah. Dengan mengarahkan studi penulisan, para ilmuwan atau cendekiawan dapat memperluas bagaimana mereka dapat menafsirkan subjek yang dipilih. secara bersamaan berkontribusi pada pengetahuan yang lebih luas sehingga, di masa depan, mereka dapat mengidentifikasi topik yang menarik untuk ditulis atau diteliti.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf

Para ahli etimologi menggunakan tiga kata untuk mendeskripsikan wakaf, yaitu al-waqf (mendukung), al-habs (mengikuti), dan at-tasbil (memberikan untuk sabiilillah). Kata al-waqf merupakan semacam masdar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti melindungi sesuatu. Sebagaimana Imam Antarah, dikutipkansaudara al-Kabisi yang berbunyi, "Unta miliknya dapat dipindah-kan ke tempat lain". Menurut pakar fikih, wakaf berasal dari kata waqf atau wakaf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Awal kata waqafa

berarti menahan atau berhenti atau tetap berdiri atau tetap berdiri. Habasa-Yahbisu-Tabhis memiliki arti yang sama dengan kata waqafa-yuqifu-waqfan.²

Kemudian, Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan istilah wakaf adalah suatu bentuk hibah yang pelaksanaannya diselesaikan dengan mengadakan (proprietorship), kemudian pada saat itu menjadikan manfaatnya diakui secara umum. Tujuan pemotongan barang wakaf adalah untuk mencegahnya diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, atau digunakan dengan cara serupa lainnya. Pemanfaatannya yaitu melalui memanfaatkan dengan keinginan yang pemberi wakaf dengan tanpa imbalan.³

Dengan demikian, wakaf sebagai aturan, jika dilihat dari kegiatan individu wakaf, wakaf adalah demonstrasi yang sah dari seseorang yang dengan sengaja mengisolasi atau menghilangkan hartanya yang bermanfaat karena alasan Allah dan dapat dirasakan dari sebagian dari definisi atas bahwa harta itu milik orang atau kumpulan, harta itu tidak dibelanjakan pada waktu dipergunakan, harta itu dibebaskan dari kepemilikannya oleh pemiliknya, maka harta itu tidak dapat diberikan, diperoleh atau dipertukarkan dan keuntungan dari harta tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai aturan Islam.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan, cenderung dipersepsikan bahwa wakaf adalah menjaga sesuatu dengan menahannya, tidak untuk dimiliki, tidak boleh dijual, tidak untuk diberikan/diedarkan kepada anak, cucu dan kerabat serta orang luar. Pemberian sesuatu sebagai salah satu jenis wakaf mengandung arti penyerahan kebebasan harta individu untuk menjadi milik umum, untuk dimanfaatkan oleh banyak orang atau orang-orang tertentu dengan tujuan atau ingin melakukan perbuatan Yang Maha Kuasa.

Perbaikan wakaf sesekali tidak didukung oleh pedoman formal yang mengaturnya, selama ini tindakan wakaf hanya diarahkan oleh kitab-kitab fikih adat yang dipesan beberapa abad sebelumnya. Wakaf adalah demonstrasi wakif yang sah untuk memisahkan atau berpotensi menyerahkan sebagian dari hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kecenderungannya karena alasan cinta dan bantuan pemerintah yang luas sesuai dengan syariah, peraturan wakaf telah membantu memalsukan bantuan pemerintah untuk keluarga miskin dan gelandangan. Wakaf tanah dan bangunan harus diawasi oleh Nazhir yang berjiwa wirausaha dan diawasi secara ahli. Administrasi ahli pemberkatan tanah dan bangunan (pads) oleh Nazir dilakukan sebagai sebuah tim dengan kelompok yang berbeda untuk dapat menghasilkan keuntungan, Pergantian peristiwa yang bermanfaat dan dewan tanah wakaf telah dilatih oleh negara-negara tetangga, menunjukkan pencapaian besar, sebagai model di Singapura, Mesir, dan Dubai. Di tiga negara atas tanah wakaf, struktur dibuat, yang administrasinya dilakukan melalui pembagian keuntungan antara Nazhir dan antek-anteknya. Dari manfaat yang diperoleh dari pengelolaan benda wakaf tersebut, ternyata dapat menjunjung tinggi daya dukung kawasan persekolahan

Peraturan Tentang Wakaf

Dalam Peraturan Umum Peraturan No. 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sahnya wakaf menurut undang-undang adalah, "pertunjukan yang sah dari seorang wakil untuk mengisolasi serta menyerahkan sebagian dari hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kecenderungannya dengan alasan cinta atau bantuan pemerintah yang berpotensi luas seperti yang ditunjukkan oleh syariah. Tempat wakaf dalam UUPA memiliki tempat yang unik, tertuang dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan bahwa "tanah wakaf dijamin dan dikuasai oleh undang-undang yang tidak resmi". Untuk situasi ini UUPA memerintahkan rencana wakaf atas tanah yang diklaim dengan undang-undang tidak resmi. Padahal baru lama sekitar tahun 1960 diberikan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik (Surat Kabar Negara 1977-38 Penyempurnaan Jurnal Negara 3107). Namun saat ini PP tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Tanah Wakaf, "estimasi petak tanah dengan arti bumi, fotogrametri atau lainnya" telah diselesaikan terlebih dahulu. Hasil estimasi dapat direncanakan dan dirujuk luasannya, serta batas-batasnya pada panduan dan batas-batasnya direproduksi di lapangan. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dibuatlah GU (Gambar Estimasi), dan semua informasi yang muncul karena estimasi batas bundel tanah disimpan dalam GU, dan setiap GU diberi nomor GU. Bangunan yang terletak di sebidang tanah digambarkan dalam GU. Selain itu, dalam GU dinyatakan Nomor Bukti Yang Dapat Dikenali Luas

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), h. 151

³ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Teij Masykur A.B, Afif &Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 653

Tanah (NIB). Pada tingkat mendasar, keterusterangan pendaftaran tanah wakaf sebenarnya adalah memberikan Wasiat Wakaf sebagai verifikasi atas kebebasannya. Deklarasi hak atas tanah memiliki kekuatan regulasi sebagai verifikasi yang kuat atas kebebasan. Kepastian yang sah atas Tanah Wakaf, menjadi penjaga kelanggengan harta wakaf, dan menjauhi potensi kejengkelan sambil menghargai kegembiraan dalam pemanfaatannya. Terbitnya Peraturan Wakaf dan pedoman pelaksanaannya secara garis besar merupakan upaya untuk melakukan reboisasi terhadap peraturan wakaf, dan khusus mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf, telah diatur dalam Pedoman Ulama Usaha Agraria dan Penyiapan Tata Ruang/Puncak Organisasi Pertanian Umum Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam penguatan dan pengelolaan tanah wakaf menjadi wakaf yang Bermanfaat memajukan standar syariat Islam, khususnya wakaf tidak boleh mendatangkan mudarat atau tidak memberikan manfaat dalam penggunaannya. Untuk situasi ini, wakaf harus selalu menciptakan manfaat, sehingga wakaf seharusnya bermanfaat. Untuk menjaga pengelolaan sumber daya wakaf agar tetap bermanfaat, maka peraturan dan pedoman salam wakaf telah membatasi masa jabatan Nazhir, yaitu hanya sah untuk 2 (dua) masa jabatan dan setiap masa jabatan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Penggantian nazhir setelah masa jabatan tidak lebih dari 2 tahun, tujuannya agar para pelaksana wakaf yang bermanfaat pada umumnya berada di bawah ikhtiar agar wakaf tidak mengalami musibah. Apabila dalam pemerintahan Nazhir wakaf kehilangan uang, maka Badan Wakaf Indonesia dapat mengusulkan agar Nazhir diganti. Aturan syariah ini merupakan komponen pendorong agar wakaf yang bermanfaat dapat selamanya memberikan bantuan pemerintah kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Peraturan Wakaf Indonesia dan pedoman pelaksanaannya, dalam pasal-pasal telah mewajibkan "wakaf yang bermanfaat", yang dapat berkontribusi tidak hanya untuk kepentingan Islam yang ketat tetapi juga menjadikan manfaat sebagai insentif uang tambahan untuk pengelolaan benda wakaf seperti tanah dan tanah. Ini adalah pandangan dunia lain, meskipun premis hukum dapat diakses, upaya sebenarnya harus dilakukan untuk mempercepat pengembangan wakaf yang berguna di masa depan.

Posisinya sebagai wahana peningkatan wakaf yang bermanfaat pun sangat vital, karena perluasan benda wakaf yang juga dilengkapi bantalan. Bantalan sebagai benda wakaf telah dijelaskan oleh PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 16 huruf d yang menegaskan bahwa bantalan sebagai protes wakaf selain dari pemenuhan kemampuan sosial dan ketat juga untuk bantuan umum pemerintah. Bantuan pemerintah kepada masyarakat pada dasarnya merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa penggunaan tanah atau bumi untuk bantuan pemerintah/perorangan yang berkembang adalah tujuan umum sebagaimana ditunjukkan oleh bagian keempat Pendahuluan UUD 1945. Oleh karena itu kemungkinan moneterinya harus diawasi sehingga dapat menawarkan beberapa manfaat atau menambah bantuan pemerintah secara keseluruhan. Melibatkan kemampuan wakaf tanah dan bantalan secara bebas dan ahli berdasarkan peraturan yang relevan, insya Allah dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong bantuan pemerintah negara Indonesia secara keseluruhan. Membangun bangunan di atas tanah wakaf yang ditata guna dan kegunaannya untuk kemanfaatan, misalnya penginapan, tempat usaha, swasta dan tempat usaha lainnya merupakan salah satu bentuk peningkatan wakaf yang bermanfaat. Dengan penggunaan pedoman berlapis-lapis, merupakan jawaban untuk mengatasi persoalan pengelolaan kepemilikan tanah oleh Nazhir yang dipisahkan dari kepemilikan bangunan oleh individu, seperti yang terjadi di Singapura dan Dubai misalnya.

Macam-Macam Wakaf

Administrasi wakaf yang mahir oleh badan wakaf yang ditetapkan oleh otoritas publik dan harus disesuaikan agar memadai dan sesuai dengan konstruksi dan budaya daerah setempat terdekat. Memasukkan fondasi sebelumnya juga penting dalam siklus perubahan, karena tidak akan layak dengan asumsi Anda perlu membuat kerangka kerja baru dan mengabaikan yang sekarang. Definisi modal dan komponennya, misalnya, kerangka peringatan dini untuk mengontrol dan menghindari perjudian yang akan mengurangi modal wakaf sangat diperlukan. Pengawas wakaf disinggung sebagai "nadzir". Tugas nadzir di sini sangat penting karena tidak efektif dalam menggunakan sumber daya wakaf tergantung nadzir mengawasi siapa itu. Selanjutnya keterampilan nadzir yang luar biasa menjadi tolak ukur utama dalam penyelenggaraan wakaf.

Wakaf dipilah menjadi beberapa jenis berdasarkan sedapat mungkin, alasan, penggunaan produk, jenis pengurus dan jenis barang dagangan.

1. Macam-macam wakaf dilihat dari batas waktunya

Mengingat sedapat mungkin, wakaf dipisahkan menjadi dua bagian. Pertama-tama, wakaf mu'abbad, khususnya wakaf secara terus-menerus, dalam hal sebagai hasil abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanah. Kedua, wakaf mu'aqqat yang berarti "sementara" atau "untuk waktu tertentu" meliputi barang wakaf berupa barang yang mudah rusak dan wakaf yang bersifat sementara, yang juga dapat disebabkan oleh keinginan wakif untuk menetapkan batas waktu barang tersebut. mereka menyumbang.⁴

2. Wakaf sesuai arah

Dilihat dari motivasinya, wakaf dibedakan menjadi tiga macam, pertama, wali wakaf yang ditujukan kepada individu tertentu, minimal satu, keluarga wakif atau bukan. Wakaf wali juga dikenal sebagai wakaf dzurri, dan ini mengacu pada memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan sekelompok individu tertentu, terlepas dari kekayaan, kesehatan, atau usia mereka.

Kedua, wakaf Khairi, yang mengutamakan kepentingan umum di atas tujuan keagamaan atau sosial seperti: pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan bangunan serupa lainnya. Ketiga, wakaf bersama antara keduanya (Musytarak), khususnya motivasi di balik wakaf adalah untuk seluruh penduduk dan keluarga selama-lamanya. Karena wakaf menggunakannya untuk keperluan umum dan khusus, setengahnya untuk kepentingan keluarganya dan setengahnya lagi untuk kepentingan umum, maka wakaf ini lebih sering dimanfaatkan daripada wakaf keluarga.⁵

3. Wakaf berdasarkan penggunaan aset

Wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan penggunaan aset. Jenis pertama adalah wakaf langsung, di mana pokok wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya. Kedua, wakaf yang bermanfaat adalah wakaf yang barang dagangannya digunakan untuk kegiatan penciptaan dan hasilnya direncanakan untuk tujuan wakaf.⁶

4. Wakaf dilihat dari jenis pengurusnya

Wakaf bagi pelaksana dibagikan menjadi: pertama, wakaf akan diawasi dari wakif sendiri dan salah satu dari kerabatnya. Kedua, wakaf diawasi oleh orang lain yang didelegasikan oleh wakif untuk menangani jabatan atau pendirian tertentu, misalnya imam masjid yang pengembalian wakafnya adalah untuk mengabdikan di masjid. Ketiga, wakaf yang catatannya hilang, sehingga hakim mengangkat pengurus. Keempat, pemerintah menjalankan wakaf. karena pada saat itu belum ada lembaga yang menangani wakaf seperti saat ini.⁷

5. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf dilihat dari jenis barangnya, meliputi berbagai macam harta. Yang terpenting dari wakaf ini adalah tanah, bukan pertanian, dan ini adalah salah satu wakaf ini. Sesuai masalah keuangan saat ini, wakaf barang portabel yang digunakan sebagai kepala yang layak seperti hortikultura, Alquran, penutup lantai petisi untuk masjid, dll. Namun, semua benda bergerak akan musnah dan tidak berguna lagi. karena para ahli fikih meyakini bahwa akhir dari suatu benda wakaf adalah ketika benda itu kehilangan bentuknya atau rusak.

Demikian juga wakaf uang berupa dirham dan dinar diberikan karena dua motivasi, diberikan untuk orang-orang yang membutuhkannya serta kemudian di mana uangnya dikembalikan dan dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan apa saja. Kedua, wakaf uang untuk tujuan penciptaan. Wakaf uang yang bermanfaat ini sudah ada sejak zaman para sahabat dan tabi'in.⁸

Peraturan Perlindungan Wakaf

1. Wakaf (Waka tanah), telah ada peraturan dan pedoman positif yang berlaku, khususnya Pedoman (PP) No. 28 Tahun 1977. Padahal PP ini mengatur pelaksanaan salah satu undang-undang, namun bukan

⁴Ibid., h. 97

⁵ Munziir Qahaf, *Waqf al-Islamy, Tatawuruhu, Idarattuhu, Tanmiyatuhu*, (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006), h. 157

⁶ Abdurruhman Kasdi, *Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim.*, h. 90

⁷Ibid., h. 96

⁸Ibid., h. 97

satu-satunya peraturan yang berlaku. untuk wakaf tanah di Indonesia. Namun PP ini banyak merujuk pada Buku III KHI.

2. Peraturan dan pedoman pengawasan tanah wakaf secara signifikan semakin lengkap dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 32 Peraturan No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PPAIW untuk kepentingan Nazhir mendaftarkan sumber daya wakaf kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ikrar wakaf disepakati.
3. Selain itu, dalam Pasal 40 PP No. Selain itu, menurut UU No. 41/2004, harta benda wakaf yang diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dijual sebagai hadiah, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam pemindahan hak lainnya. Pembatasan ini hanya dapat dihapuskan jika harta wakaf yang dihibahkan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian pada saat itu, harta wakaf yang diperjualbelikan atau perubahan peruntukannya harus didaftarkan kembali oleh Nazhir melalui PPAIW ke kantor yang disetujui dan Badan Wakaf Indonesia.
4. Menindaklanjuti PP No. 28 Tahun 1977 yang telah diberikan Pemuka Agama menerbitkan Pedoman No. 6 Tahun 1977 yang mengatur syarat-syarat tanah wakaf, pejabat yang mengeluarkan akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan, antara lain. Selain itu, Pedoman Pendeta Agama Nomor 1 Tahun 1978 memberikan pemahaman lebih lanjut tentang tata cara wakaf harta, antara lain mengenai janji dan akta wakaf, kewenangan membuat akad sumpah wakaf, kebebasan dan perikatan Nazir, perubahan wakaf tanah harta benda, pengawasan dan arahan, penyelesaian soal tanah wakaf, serta biaya pengayaan tanah.
5. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan mengenai keistimewaan harta atau persamaan sosial lainnya yang berkaitan dengan objek wakaf yang diperebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan asumsi bahwa subjek pertanyaannya adalah antara orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Tinggi berwenang untuk semua sementara menyelesaikan perdebatan sebagaimana disinggung dalam Pasal 50 Pasal 50 2 sebagai berikut : Dalam hal terjadi perselisihan tentang keistimewaan harta sebagaimana disinggung dalam ayat (1) yang subjeknya sah antara orang-orang yang beragama Islam, objek Perdebatan tersebut diakhiri oleh Pengadilan Ketat beserta perkara sebagaimana disinggung dalam Pasal 49 (Ahmad Rofiq: 2000, 498).
6. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Ketat (Pengadilan Ketat Rembang, : 2007, 61), yang menyatakan bahwa, memilih dan menyelesaikan perkara di Pengadilan tingkat utama antara individu yang beragama Islam, di bidang: sedekah, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah adalah contoh ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Wakaf sebagai bentuk cinta sosial dilakukan dengan memisah sebidang harta dan mengaturnya untuk selamanya atau sebentar untuk melayani cinta atau kepentingan yang berbeda sesuai dengan aturan Islam (syariah) yang hadiahnya terus mengalir ke para wakif, meskipun fakta bahwa dia telah meninggal. Menurut syariah, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan bagi ibadah dan/atau kesejahteraan umum atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.
2. Undang-undang Zakat dan Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan titik bagi peningkatan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerintahkan badan publik untuk memberikan arahan kepada yayasan wakaf di Indonesia agar dapat berperan serta dalam menggarap bantuan pemerintah bagi seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, badan publik tidak melengkapi kemampuan pelatihan ini saja, melainkan mengikutsertakan komponen di arena publik melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).

4.2 Saran

Suatu metode penyelesaian sengketa di mana para pihak menyelesaikan perbedaan mereka di pengadilan dikenal sebagai "penyelesaian sengketa yang dimediasi pengadilan". Peraturan Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 memuat pengaturan pidana yang masih terbatas pada tujuan Nazdhir dan Janji Penguasa Wakaf. Ayat 1 dan 3 Pasal 67 menjelaskan hal tersebut. Pemerintah harus memiliki rencana pengembangan wakaf yang dimanfaatkan dengan baik dengan cara mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui berbagai jalur investasi, membagi hasil sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh wakaf, dan mengembangkan program wakaf yang tepat untuk meningkatkan standar lembaga wakaf yang sudah ada. Sehingga Negara Indonesia dapat maju dan berkembang dengan adanya pengelolaan wakaf yang efektif dan berperan penting dalam pembangunan Negara Indonesia.

REFERENSI

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqfi asy-Syari'ah al-Islamiah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press. 2004
- Anas, Azwar.dkk, *Wakaf Produktif dalam Pemberantas Kemiskinan Dan Pemberdayaan Nurul Hayat Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah. 2017
- Kasdi, A. *Fiqih Wakaf untuk Wakaf klasik sampai Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press. 2017
- Kasdi, Abdurruhman. *Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim*, Jurnal ZISWAF, 2017
- Mughniyah, Muhammad jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Teij Masykur A.B, Afif & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera. 2007
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. *AlJamii Lilahkam Alqur'an*, Mesir: Dar AlKutub. 1949.
- Nissa, Chirun. *Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *AlFiqhu AlIslami WaAdillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2008